



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Jend. Sudirman No. 54 Kota Magelang 56126 Telp. (0293) 362542 Fax (0293) 363033

Email : [ktmgldpupr@gmail.com](mailto:ktmgldpupr@gmail.com) [twitter@dpuprkotamagelang](https://twitter.com/dpuprkotamagelang)

Nomor : \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Kepada Yth.

\_\_\_\_\_

di

TEMPAT

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan \_\_\_\_\_

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ perihal Penawaran Paket Pekerjaan \_\_\_\_\_ pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang dengan harga penawaran ternegosiasi sebesar Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ rupiah) telah ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya.

**Pejabat Pembuat Komitmen**

\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_



# SURAT PERINTAH KERJA

(Kontrak Jasa Konsultansi)

Nomor : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

antara:

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**PERENCANAAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN**

dengan:

**PT/CV.** \_\_\_\_\_

untuk melaksanakan:

**PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTANSI PERENCANAAN  
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN  
SIDOTOPO KOTA MAGELANG**

Lokasi:

Kota Magelang

Tahun Anggaran : 2022

**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Jend. Sudirman No. 54 Kota Magelang 56126

Telp. (0293) 362542 Fax (0293) 363033

Email : [ktmgldpupr@gmail.com](mailto:ktmgldpupr@gmail.com) twitter@dpuprkotamagelang

## SURAT PERINTAH KERJA

Kontrak Lumpsum

Untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan  
Kawasan Sidotopo Kota Magelang

Nomor: \_\_\_\_\_

**SURAT PERINTAH KERJA** ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "**Kontrak**") dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_ pada hari \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor: \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, antara:

Nama : \_\_\_\_\_  
N I P : \_\_\_\_\_  
Berkedudukan di : \_\_\_\_\_

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Nomor : \_\_\_\_\_ Tahun 2022 tentang \_\_\_\_\_ di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Anggaran Tahun 2022 selanjutnya disebut "**PPK**", dengan:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Berkedudukan di : \_\_\_\_\_  
Berdasarkan Akta Notaris  
Nomor : \_\_\_\_\_  
Tanggal : \_\_\_\_\_  
Notaris : \_\_\_\_\_

yang bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut "**Penyedia**"

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor \_\_\_\_\_ Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
8. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang Nomor : \_\_\_\_\_.

## PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dan Syarat-Syarat Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan Peraturan Daerah Kota Magelang ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan Konsultansi Perencanaan–Review DED Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

#### ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Ruang Lingkup Pekerjaan adalah Kawasan Sidotopo Kota Magelang beserta penyangganya, yakni pada batas utara Kota Magelang, Kompleks Universitas Tidar (kampus pusat), dan batas Alun-alun Kota Magelang
2. Lingkup Materi RTBL Kawasan Alun-Alun sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

### Pasal 3

#### NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran ternegosiasi adalah sebesar **Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) rupiah**.
2. Pembayaran pekerjaan dilakukan secara sekaligus 100% (seratus per seratus) setelah setelah prestasi pekerjaan mencapai 100 % (seratus persen) dengan menyerahkan hasil produk berupa Laporan Akhir sebanyak 5 (lima), Album Gambar/Peta Rencana sebanyak 5 (lima) buku, Draft Perwal sebanyak 5 (lima) buku, yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Konsultansi serta telah disetujui oleh PPK..
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke ..... No Rekening ..... atas nama PT/CV. ....

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum surat perjanjian kerja konsultasi (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - d. surat penawaran berikut Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel;
  - e. syarat-syarat khusus kontrak berikut lampirannya yang terdiri dari Lampiran A : Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
  - f. syarat-syarat umum kontrak;
  - g. kerangka acuan kerja;
  - h. data teknis selain Kerangka Acuan Kerja; dan
  - i. dokumen lainnya, yaitu jadwal pelaksanaan pekerjaan, berita rapat persiapan penandatanganan kontrak, berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrakadendum Surat Perintah Kerja (apabila ada);
  
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 1 di atas.

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

1. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
  - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
  - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
  
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - b) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
  - c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - d) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
  - e) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - f) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;

- g) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
- h) melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
- i) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
- j) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
- k) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
- l) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- m) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- n) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
  - i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
  - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- o) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- p) terhitung sejak tanggal mulai kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam SPMK sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir pekerjaan, Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya; dan
- q) apabila dikemudian hari muncul masalah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan maka Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya atas semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya.

1. Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima akhir pekerjaan jasa konsultasi
2. Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
3. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan jasa konsultasi ini adalah selama 120 (seratus dua puluh hari) hari kalender yang dihitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang dikeluarkan oleh PPK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan, dilanjutkan dengan pengawasan dan pendampingan berkala selama pekerjaan fisik berlangsung.

#### Pasal 7

##### HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

- (1) Keluaran yang dihasilkan atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi ini adalah dokumen laporan dan hasil karya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang merupakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) PIHAK KEDUA.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang lahir atau tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak ini menjadi hak PIHAK KESATU.
- (3) Setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan dokumen laporan dan hasil karya perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada PIHAK KESATU, baik sebagian maupun seluruhnya beserta hak ciptanya, maka selanjutnya dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya tanpa kecuali menjadi hak milik PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU tanpa kecuali mempunyai kewenangan sepenuhnya atas semua semua dokumen laporan dan hasil karya perencanaan sebagai hasil pekerjaan yang diperjanjikan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, menerapkan, menggandakan dan/atau melakukan perubahan atau penyesuaian apabila diperlukan.

#### Pasal 8

##### KEGAGALAN PEKERJAAN

- (1) Kegagalan Pekerjaan adalah keadaan dimana hasil pekerjaan yang setelah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, baik secara keseluruhan maupun sebagian menjadi tidak berfungsi/bermanfaat dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Dalam hal Kegagalan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA yang tidak memenuhi ketentuan keahlian sesuai bidang profesinya, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU dan/atau pihak lain, maka PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab.
- (3) Tanggungjawab PIHAK KEDUA atas terjadinya Kegagalan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa hukuman pidana dan/atau denda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah memperoleh pendapat pihak ketiga selaku penilai ahli.
- (4) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penilai ahli yang dapat berasal dari Instansi Pemerintah maupun pihak swasta yang profesional dan memiliki kompeten pada bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif.

#### Pasal 9

## LAIN-LAIN

1. Penyedia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan koordinasi selama masa pelaksanaan pekerjaan .
2. Penyedia bertanggung jawab penuh secara hukum dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya apabila ada temuan oleh pihak auditor *intern/ekstern* maupun tuntutan hukum pihak aparat lain atas pekerjaan jasa konsultasi baik dalam lingkup hasil perhitungan kuantitas dan kualitas, maupun administrasi pelaporan yang tercakup dalam kontrak.
3. Apabila dalam penghitungan akhir terdapat kelebihan pembayaran atas kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan dan secara meyakinkan tidak mengakibatkan munculnya potensi terjadinya kegagalan konstruksi, maka Penyedia berkewajiban mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke Kantor Kas Daerah.
  - a. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan penafsiran atas kontrak, termasuk adendum (bila ada) yang ditemukan oleh pihak pemeriksa intern maupun ekstern sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dari PPK kepada Penyedia, maka Penyedia harus segera menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke Kantor Kas Daerah.
  - b. Apabila dikemudian hari ditemukan kekurangan baik kuantitas pekerjaan maupun kualitas pekerjaan oleh pemeriksa intern maupun ekstern, maka Penyedia masih tetap bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Segala aspek hukum yang berlaku (timbul) akibat hal-hal tersebut di atas termasuk adanya kerugian negara dan kerugian lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penyedia.
  - c. Setiap perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan Kontrak ini, PPK dan Penyedia sepakat untuk menyelesaikan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah antara kedua belah pihak seperti dimaksud di atas tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan dengan cara mediasi, selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Magelang sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
  - d. Segala sesuatu yang belum diatur dalam kontrak ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam adendum kontrak dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari kontrak.
  - e. Surat Perintah Kerja beserta lampiran-lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan, dibuat asli dalam rangkap 2 (dua) bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan rangkap/ganda/salinan tanpa materai secukupnya
  - f. Surat Perintah Kerja ini berlaku mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani sampai dengan pekerjaan diserahkan sepenuhnya (100%) kepada PPK oleh Penyedia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.
  - g. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penyusunan Surat Perintah Kerja ini, akan segera diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
PT/CV. \_\_\_\_\_

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang  
cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Magelang  
**PPK**

\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_



## SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : \_\_\_\_\_ -  
Paket Pekerjaan \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

N I P :

Berkedudukan di :

selanjutnya disebut sebagai "**Pejabat Pembuat Komitmen**";

berdasarkan Surat Perintah Kerja Paket Pekerjaan \_\_\_\_\_ Nomor  
\_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_, bersama ini memerintahkan:

Nama :

Berkedudukan di :

yang dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut sebagai "**Penyedia Jasa Konsultansi**";

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Lingkup pekerjaan : Jasa perencanaan yang meliputi persiapan dan survey lapangan yang dilanjutkan dengan proses desain serta pengendalian proses perencanaan
2. Nilai kontrak : Rp \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) rupiah)
3. Tanggal mulai kerja : terhitung sejak tanggal ditandatangani SPMK;
4. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
5. Waktu penyelesaian : selama \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada tanggal \_\_\_\_\_;

6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Kontrak.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang  
cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
**Pejabat Pembuat Komitmen**

\_\_\_\_\_  
NIP. \_\_\_\_\_

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama **Penyedia**  
PT/CV. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_